



## PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN USAHA LAUNDRY DI KOTA SEMARANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Diandra Mutia Asukin\*, Ery Agus Priyono, Dewi Hendrawati  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [diandramutia@gmail.com](mailto:diandramutia@gmail.com)

### ABSTRAK

Pertumbuhan bisnis Indonesia kian pesat di dalam berbagai bidang. Guna meminimalisir kerugian dan mendapatkan keuntungan yang besar, pelaku usaha laundry mencantumkan klausula eksonerasi dalam perjanjian usahanya. Pencantuman klausula eksonerasi menimbulkan beberapa pertanyaan, diantaranya kewajiban pemberian ganti rugi, akibat hukum dari pelaku usaha laundry yang mencantumkan klausula eksonerasi, dan perlindungan hukum bagi konsumen jika mengalami kerugian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencantuman klausula eksonerasi menyebabkan perjanjian batal demi hukum sehingga pemberian ganti kerugian bersifat wajib. Pencantuman klausula eksonerasi jika tetap dicantumkan akan mengakibatkan pelaku usaha terkena sanksi administrasi hingga pidana penjara. Penyelesaian kerugian dilakukan secara kekeluargaan, jika tidak berhasil dilakukan di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan. Konsumen diharapkan berhati-hati dalam memilih setiap jasa yang akan digunakan. Kehatian-hatian bermanfaat guna menghindari kerugian dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dan tidak menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan yang telah berlaku.

**Kata Kunci:** Klausula eksonerasi, perjanjian, perjanjian usaha laundry dan perlindungan konsumen

### ABSTRACT

*Recently the business in Indonesia has developed fast in every field both in goods and in services. To minimize the lost and to maximize the profit, businessmen particularly in laundry attach exoneration clauses in their business agreements. The attachment of the exoneration clauses has raised several questions. Some of the questions are related to liabilities for paying compensations, legal consequences that the businessmen must accept due to the attachment of the clauses, and legal protection for consumers suffering loss. The normative juridical approach, a legal approach that is conducted by researching literature or secondary data. The result of the research showed that the attachment of exoneration clauses annuls the business agreements in laundry, so the businessmen are liable for the compensation. The attachment of exoneration clauses, if still applied, would impose fine and imprisonment. Both parties would negotiate a peaceful settlement related to the compensation, and if they could not reach the peaceful settlement, they could go to an arbitrator or go to the court. Consumers should be more aware in choosing every offered service product. This awareness is useful to prevent the consumers from losses caused by irresponsible businessmen who run their business not according to the regulation.*

**Key words:** *Exoneration clauses, agreement, business agreement in laundry, and consumer protection.*



## I. PENDAHULUAN

Seiring dengan kesibukan beraktivitas di luar rumah yang menyita waktu, membuat secara tidak langsung banyak orang membutuhkan akan suatu jasa yang bersifat praktis namun tetap efisien dalam hal waktu dan biaya. Satu jasa pun kemudian hadir yaitu disebut jasa cuci atau yang lebih dikenal dengan laundry. Di Indonesia laundry banyak tersebar di kota-kota besar terutama kota yang terdapat banyak mahasiswanya, seperti disekitar kawasan Kampus Universitas Diponegoro, Semarang. Namun dikarenakan persaingan jumlah usaha laundry yang semakin meningkat, dalam pelaksanaannya terkadang kurang maksimal dan malah merugikan konsumen. Kerugian konsumen diantaranya yaitu kehilangan, tertukar, lunturnya pakaian dan kerugian lainnya yang dialami konsumen.

Perlindungan terhadap konsumen telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Akan tetapi dalam perwujudan perlindungan terhadap konsumen, sering berbenturan dengan adanya beberapa kendala. Satu diantaranya yaitu mengenai ketentuan-ketentuan yang tercantum pada perjanjian usaha laundry.

Ketentuan-ketentuan yang terdapat pada perjanjian laundry termasuk dalam klausula baku yang dilarang atau disebut dengan klausula eksonerasi. Klausula eksonerasi yang merupakan terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda "*exonaratie clause*", disebut juga dengan klausula eksepsi yang merupakan terjemahan dari istilah dalam bahasa Inggris "*exemption clause*", dinilai oleh Sutan Remy Sjahdeini sebagai klausula yang secara tidak wajar sangat memberatkan.<sup>1</sup> Klausula eksonerasi merupakan klausula yang sangat merugikan konsumen yang umumnya memiliki posisi lemah jika dibandingkan dengan pelaku usaha, karena beban yang seharusnya dipikul oleh pelaku usaha, dengan adanya klausula tersebut menjadi beban konsumen.<sup>2</sup>

Pencantuman klausula eksonerasi pada perjanjian laundry jelas melanggar ketentuan mengenai pencantuman klausula baku Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Di mana dalam hal ini pelaku usaha laundry menyatakan pelepasan dan pengurangan tanggung jawab terhadap risiko yang mungkin

---

<sup>1</sup> Sutan Remy Sjahdeini dalam Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum, Perikatan)*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012), hlm 228.

<sup>2</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm 114.



akan terjadi terhadap konsumen mereka.

Negara sudah melindungi konsumen melalui hadirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tetapi di sisi lain pelaku usaha membuat klausula yang tidak bersesuaian dengan apa yang telah ditentukan oleh undang-undang sehingga perlindungan terhadap konsumen menjadi terhambat. Klausula eksonerasi yang tercantum dalam nota pembayaran laundry ini menjadi satu dari sekian benturan dalam rangka mewujudkan perlindungan konsumen sebagaimana yang telah di atur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dari uraian diatas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain :

1. Apa akibat hukum dari pencantuman klausula eksonerasi terhadap kewajiban pemberian ganti rugi bagi konsumen pengguna jasa laundry?
2. Apa akibat hukum dari pelaku usaha laundry yang melanggar ketentuan pencantuman klausula seperti yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
3. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen jika mengalami kerugian dilihat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

## II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka<sup>3</sup> Pada penelitian hukum ini sepenuhnya menggunakan data sekunder, maka penyusunan kerangka teoritis dapat ditinggalkan. Di dalam menyusun kerangka konsepsional, maka dapat digunakan rumusan-rumusan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar penelitian, atau yang hendak diteliti.<sup>4</sup> Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah cara menganalisis dengan memberikan penjelasan. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti.<sup>5</sup>

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan atau disebut data sekunder. Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan ini ialah kualitatif. Kualitatif merupakan sebuah cara yang lebih memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 52.

<sup>4</sup> Ibid, hlm. 53.

<sup>5</sup> Ibid, hlm. 32.



bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.<sup>6</sup>

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. HASIL PENELITIAN

##### 1. Profil Singkat Laundry

Penulis melakukan penelitian pada Simply Fresh Laundry dan Super Wash Laundry. Kedua usaha laundry tersebut merupakan dua jasa laundry besar dan terkemuka di Indonesia, khususnya di Kota Semarang. Simply Fresh laundry merupakan usaha laundry yang didirikan oleh Agung Nugroho Susanto pada Februari 2006 di Yogyakarta. Simply Fresh telah memiliki 287 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Laundry ini juga telah mendapatkan sebanyak 34 penghargaan baik dari dalam maupun luar negeri.<sup>7</sup> Alamat Simply Fresh Laundry di Semarang terdapat di Jalan Ngesrep Timur V, Nomor 98 Sumur Boto. Super Wash Laundry sudah berdiri sejak tahun 2009 oleh Virdiansyah. Hingga kini Super Wash Laundry telah memiliki lebih dari 90 cabang yang tersebar luas di puluhan kota di Indonesia.<sup>8</sup> Alamat Super Wash di Semarang terdapat di Jalan Tirto Agung No. 14 Pedalangan.

---

<sup>6</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hlm 20.

<sup>7</sup> Website Simply Fresh Laundry

<sup>8</sup> Website Super Wash Laundry

##### 2. Data Sekunder

###### a. Para Pihak dalam Perjanjian Usaha Laundry

Pihak pelaku usaha adalah Simply Fresh Laundry dan Super Wash Laundry. Pihak konsumen adalah pengguna jasa Simply Fresh Laundry dan Super Wash Laundry.

###### b. Objek Jasa Laundry

Objek jasa Simply Fresh Laundry dan Super Wash Laundry adalah segala jenis pakaian, *bed cover*, dan lain-lain

###### c. Bentuk Perjanjian

Bentuk perjanjian laundry yang dibuat oleh Simply Fresh Laundry dan Super Wash Laundry adalah tertulis. Perjanjian laundry ini tertulis dituangkan dalam bentuk nota pembayaran, yang berfungsi sebagai acuan apabila ada perbedaan pendapat antara pihak Simply Fresh Laundry dan Super Wash Laundry dengan pengguna jasa laundry. Berikut isi dari ketentuan perjanjian Simply Fresh Laundry dan Super Wash Laundry:

- 1) Nama perusahaan. Selain itu juga dicantumkan juga alamat laundry, nomor telfon laundry, nama operator yang bertugas, nomor nota dan tanggal saat terjadinya transaksi
- 2) Penulisan nama konsumen atau pengguna jasa Simply Fresh Laundry, alamat konsumen dan nomor telfon konsumen yang bisa dihubungi.
- 3) Pencantuman kategori barang, pilihan pewangi dan jumlah biaya yang harus dibayarkan oleh konsumen kepada pihak laundry.



- 4) Pembubuhan tanda tangan oleh kedua belah pihak (bagi Simply Fresh Laundry). Untuk Super Wash Laundry tidak dilakukan penandatanganan.
- 5) Pada nota pembayaran Simply Fresh Laundry dibagian belakangnya mencantumkan 9 ketentuan atau klausula yang dibakukan. Untuk Super Wash Laundry mencantumkan 8 klausula.

### 3. Data Primer

#### a. Kewajiban Para Pihak

- 1) Pelaku usaha laundry memiliki kewajiban untuk melakukan kegiatan jasa cuci dengan baik dan penuh tanggung jawab.
- 2) Pelaku usaha laundry memiliki kewajiban untuk memberikan ganti kerugian kepada konsumen jika memang terbukti lalai dalam melakukan kegiatan mencuci.
- 3) Pelaku usaha laundry memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan tidak membuang limbah air cucian sembarangan.
- 4) Konsumen laundry wajib untuk membayar sesuai dengan yang harga yang tertera pada nota pembayaran.

#### b. Hak Para Pihak

- 1) Pelaku usaha laundry berhak untuk menerima pembayaran dari konsumen sesuai dengan jumlah yang tertera pada nota pembayaran.
- 2) Konsumen laundry berhak menerima barang cucian dari

pelaku usaha sesuai dengan yang diperjanjikan. Apabila tidak sesuai konsumen berhak untuk menerima kompensasi berupa ganti rugi.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Akibat Hukum Dari Pencantuman Klausula Eksonerasi Terhadap Kewajiban Pemberian Ganti Rugi Bagi Konsumen Pengguna Jasa Laundry

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah merumuskan mengenai pengertian dari klausula baku sebagaimana terkandung dalam Pasal 10 angka (10). Berdasarkan data sekunder yang diperoleh penulis, dapat diketahui bahwa perjanjian laundry termasuk dalam perjanjian baku, karena terdapatnya klausula-klausula yang dibakukan. Pada dasarnya pencantuman klausula baku dalam suatu perjanjian tidaklah dilarang, selama sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Klausula baku yang dilarang yaitu klausula baku yang merugikan konsumen, dan hal itu yang disebut klausula eksonerasi

Klausula eksonerasi merupakan terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda, *exonaratie clause*, disebut juga dengan klausula eksemsi yang merupakan terjemahan dari istilah bahasa Inggris, *exemption clause*, dinilai oleh Sutan Remy Sjahdeini



sebagai klausula yang secara tidak wajar sangat memberatkan.<sup>9</sup>

Terdapat beberapa klausula eksonerasi yang tercantum di dalam perjanjian usaha laundry. Simply Fresh Laundry dan Super Wash Laundry memiliki klausula eksonerasi yang secara garis memiliki kesamaan, diantaranya:

**a. Barang yang tidak diambil setelah satu bulan di luar tanggung jawab pihak laundry.**

Klausula yang dicantumkan ini jelas melanggar ketentuan pencantuman klausula baku. Undang-Undang menyebutkan bahwa setiap pelaku usaha dilarang melakukan pengalihan tanggung jawab. Klausula eksonerasi yang demikian membuat pelaku usaha melepaskan tanggung jawab terhadap resiko akan kehilangan barang cucian milik konsumen. Klausula seperti ini jelas merugikan keberadaan konsumen. Pada perjanjian Simply Fresh Laundry dan Super Wash Laundry sama-sama mencantumkan ketentuan berikut dengan tenggang waktu yang sama, yaitu satu bulan.

**b. Kerusakan disebabkan karena sifat dan bahan pakaian bukan merupakan tanggung jawab pihak laundry.**

Simply Fresh Laundry dan Super Wash Laundry

mencantumkan klausula yang hampir sama, dengan tujuan melepaskan tanggung jawab apabila kemungkinan terjadi kerusakan pada pakaian konsumen.

**c. Barang cucian yang mudah luntur tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak laundry adalah resiko konsumen.**

Suatu jasa laundry seharusnya memberikan pelayanan yang maksimal kepada konsumen. Pada dasarnya konsumen laundry berhak menerima barang cucian sesuai dengan yang diperjanjikan dan hal itu sudah menjadi kewajiban pelaku usaha untuk memenuhi isi perjanjian.

**d. Diberikan kompensasi berupa ganti rugi sejumlah uang apabila kesalahan sepenuhnya berada pada pihak laundry, namun diberikan batasan nominal.**

Pemberian kompensasi sebagai bentuk ganti rugi adalah salah satu bentuk tanggung jawab pelaku usaha apabila barang cucian konsumen tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Pembatasan nominal ganti kerugian seharusnya tidak diberlakukan, mengingat kemungkinan besarnya ganti kerugian tidak menutupi harga barang cucian konsumen yang luntur, rusak maupun hilang.

Perjanjian dianggap sah mengikat kedua belah pihak apabila telah memenuhi syarat yang terdapat

---

<sup>9</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum, Perikatan)*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012), hlm. 228



dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:<sup>10</sup>

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- c. Suatu hal tertentu.
- d. Suatu sebab yang halal.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat diketahui sebagai berikut:

### 1) Sepakat

Berdasarkan data sekunder yang penulis dapatkan mengenai para pihak dan bentuk perjanjian, maka kata sepakat dalam Pasal 1320 KUH Perdata telah terpenuhi. Dikatakan terpenuhi karena adanya pertemuan dari pihak Simply Fresh Laundry dan Super Wash Laundry selaku pihak usaha dengan pengguna jasa selaku pihak konsumen, yang kemudian kesepakatan itu dituangkan dalam nota pembayaran.

### 2) Cakap

Berdasarkan data sekunder yang penulis dapatkan mengenai para pihak, dapat dikatakan bahwa pengguna jasa laundry selaku konsumen dinyatakan sudah cakap. Data primer pun mendukung pernyataan penulis, sebab Simply Fresh Laundry dan Super Wash Laundry mengatakan bahwa konsumen mereka seluruhnya sudah cakap. Hal tersebut dapat dibuktikan dari pencantuman nama pada nota pembayaran, sehingga persyaratan

cakap pada perjanjian usaha laundry telah memenuhi rumusan Pasal 1320 KUH Perdata

### 3) Hal tertentu

Objek perjanjian laundry termasuk barang yang dapat diperdagangkan dan dapat dihitung. Sehingga perjanjian usaha Simply Fresh Laundry dan Super Wash Laundry mengenai hal tertentu telah memenuhi rumusan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian.

### 4) Sebab yang halal

Data sekunder yang didapatkan oleh penulis, ditemukan adanya pelanggaran terhadap syarat sebab yang halal dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pada nota pembayaran Simply Fresh Laundry dan Super Wash Laundry terdapat klausula baku yang merugikan konsumen, yaitu mengenai pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah melarang pelaku usaha untuk mencantumkan klausula mengenai pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Dapat dideskripsikan bahwa perjanjian usaha Simply Fresh Laundry dan Super Wash Laundry telah melanggar rumusan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai sebab yang halal. Pelanggaran ini berakibat perjanjian batal demi hukum terhadap hadirnya klausula yang demikian. Selain melanggar sebab yang halal, pencantuman klausula yang demikian juga melanggar mengenai penyalahgunaan keadaan.

Pencantuman klausula eksonerasi pada perjanjian usaha laundry

<sup>10</sup> Salim HS., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Bandung: Sinar Grafika, 2014), hlm. 33.



merupakan bentuk pengalihan tanggung jawab pelaku kepada konsumen. Akibat hukum terhadap perjanjian usaha laundry dari pencantuman klausula eksonerasi yaitu perjanjian batal demi hukum terhadap klausula eksonerasi. Dikatakan perjanjian batal demi hukum karena telah melanggar syarat sahnya perjanjian yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu mengenai suatu sebab yang halal. Dilanggarnya suatu sebab yang halal, yang mana termasuk syarat objektif, mengakibatkan perjanjian laundry baik Simply Fresh dan Super Wash dianggap tidak pernah ada. Dikarenakan perjanjian usaha laundry batal demi hukum, maka terhadap pemberian ganti rugi bagi konsumen oleh pelaku usaha adalah bersifat wajib.

## **2. Akibat Hukum Dari Pelaku Usaha Laundry Yang Melanggar Ketentuan Pencantuman Klausula Seperti Yang Telah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Akibat hukum dari pelaku usaha laundry yang melanggar ketentuan pencantuman klausula seperti yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah pelaku usaha laundry baik Simply Fresh Laundry maupun Super Wash Laundry jika tetap masih mencantumkan klausula eksonerasi akan dikenakan sanksi administratif

sesuai Pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 60 menyebutkan jika pelaku usaha tidak mau membayar maka akan dikenakan penetapan ganti rugi sebesar Rp 200.000.000,00. Jika tidak digubris setelah dijatuhinya sanksi administratif ini, maka pelakus usaha akan dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Hal ini sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Simply Fresh Laundry maupun Super Wash Laundry telah mencantumkan klausula pengalihan tanggung jawab pelaku usaha (eksonerasi), yang mana klausula ini tidak bersesuaian dengan ketentuan pencantuman klausula baku yang seharusnya. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merumuskan bahwa setiap pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/jasa dilarang mencantumkan klausula baku yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.

Akibat hukum dari teori perjanjian mengatakan hal yang sama mengenai pemberian ganti rugi. Teori perjanjian melahirkan sebuah asas terpenting yaitu asas kebebasan berkontrak. Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- Membuat atau tidak membuat perjanjian.





- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun.
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan
- d. Menentukan bentuk perjanjian.

Berikut penjabaran mengenai asas kebebasan berkontrak:

1) Membuat perjanjian.

Berdasarkan data sekunder yang didapatkan penulis, perjanjian usaha laundry memilih untuk membuat perjanjian. Perjanjian ini terlihat dari kesepakatan antara pihak yang dituangkan dalam nota pembayaran.

2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun.

Usaha laundry mengadakan perjanjian secara bebas (dengan siapapun) tanpa mengabaikan syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUH Perdata tentang cakupannya seseorang untuk melakukan perbuatan hukum. Berdasarkan data sekunder mengenai para pihak, perjanjian usaha laundry diadakan antara Simply Fresh Laundry dan Super Wash Laundry sebagai pelaku usaha dan pengguna jasa sebagai konsumen.

3) Menentukan isi perjanjian

Isi perjanjian seluruhnya ditentukan oleh Simply Fresh Laundry dan Super Wash Laundry secara sepihak. Perjanjian usaha laundry yang dituangkan dalam nota dibuat secara massal dan pengguna jasa laundry hanya ditawarkan untuk setuju dengan isi perjanjian atau tidak.

4) Bentuk perjanjian tertulis

Bentuk perjanjian tertulis yang dituangkan dalam nota pembayara. Perjanjian tertulis dibuat untuk menghindari kesalahpahaman, sehingga dapat dijadikan acuan apabila ada perbedaan pendapat antara pihak Simply Fresh Laundry maupun Simply Fresh Laundry dan pengguna jasa laundry.

Asas kebebasan berkontrak tidak sepenuhnya bebas, tetap dalam batasan bahwa perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Tetapi dalam hal ini, perjanjian usaha Simply Fresh Laundry dan Super Wash Laundry bertentangan dengan undang-undang. Undang-undang yang dilanggar yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai dicantumkannya pengalihan tanggung jawab pelaku usaha atau klausula eksonerasi. Setiap perjanjian pasti memiliki akibat hukum dari perjanjian yang telah dibuat, begitupun dengan perjanjian usaha laundry. Apabila ada pelanggaran terhadap pemenuhan perjanjian oleh Simply Fresh Laundry dan Super Wash Laundry, maka sebagai akibat pelanggaran tersebut yang bersangkutan harus memberikan kompensasi kepada konsumen yang merasa dirugikan akibat adanya klausula tersebut.

### 3. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Jika Mengalami Kerugian dilihat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999



## **Tentang                      Perlindungan Konsumen.**

Perlindungan hukum bagi konsumen Simply Fresh Laundry dan Super Wash Laundry jika mengalami kerugian dilihat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah konsumen laundry berhak mendapatkan perlindungan hukum berupa pemberian ganti kerugian. Pemberian ganti kerugian ini sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pada data sekunder yang telah didapatkan penulis, Simply Fresh Laundry dan Super Wash Laundry mengatakan bahwa “Memberikan kompensasi berupa ganti rugi sejumlah uang apabila kesalahan sepenuhnya berada pada pihak laundry, tetapi dengan batasan nominal yang telah ditentukan.” Namun, data sekunder mengenai pembatasan jumlah ganti kerugian tersebut sebenarnya telah melanggar asas itikad baik Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata.

Batasan mengenai pemberian ganti rugi mengarah pada ketidakadilan, sebab tidak menutup kemungkinan bahwa barang cucian konsumen bernilai lebih besar dari nominal ganti rugi yang diberikan. Hal ini tentu akan merugikan keberadaan konsumen Simply Fresh Laundry dan Super Wash Laundry. Pemberian ganti rugi seharusnya diberikan dengan tidak memberikan batasan nominal, dan untuk menghindari ketidakpuasan konsumen sebaiknya jumlah

kompensasi dibicarakan secara kekeluargaan antar para pihak.

Pasal 45 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur mengenai penyelesaian sengketa dapat ditempuh di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Langkah ini dilakukan apabila setelah pembicaraan secara kekeluargaan tidak juga menemui titik temu. Undang-Undang Perlindungan Konsumen memperkenalkan 3 cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu arbitrase, konsialisasi dan mediasi yang dibebankan menjadi tugas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berhasil ataupun para pihak belum memilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, maka dapat ditempuh penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan.

## **IV. KESIMPULAN**

Akibat hukum dari pencantuman klausula eksonerasi terhadap kewajiban pemberian ganti rugi bagi konsumen pengguna jasa Super Wash Laundry dan Simply Fresh Laundry adalah perjanjian batal demi hukum. Dikatakan batal demi hukum karena perjanjian telah melanggar syarat sahnya perjanjian yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu mengenai suatu sebab yang halal. Dilanggarnya suatu sebab yang halal, yang mana termasuk syarat objektif, mengakibatkan perjanjian laundry baik Simply Fresh



Laundry dan Super Wash Laundry dianggap tidak pernah ada. Dikarenakan perjanjian usaha laundry batal demi hukum, maka terhadap pemberian ganti rugi bagi konsumen oleh pelaku usaha adalah bersifat wajib.

Perjanjian Simply Fresh Laundry dan Super Wash Laundry melanggar ketentuan pencantuman klausula seperti yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sanksi awal akan dikenakan sanksi administrasi sesuai Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Apabila pihak yang bersangkutan tidak mau membayar ganti rugi yang telah ditetapkan, akan dikenakan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sehingga pelaku usaha dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Perlindungan hukum bagi konsumen jika mengalami kerugian dapat diselesaikan melalui jalur di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Langkah ini tentunya dilakukan apabila setelah pembicaraan secara kekeluargaan antar para pihak tidak menemui titik temu. Jalur di luar pengadilan terdiri arbitrase, konsultasi dan mediasi yang dibebankan menjadi tugas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Apabila langkah ini juga

gagal, barulah dapat ditempuh upaya penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### Buku Literatur

- Ashshofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta
- Miru, Ahmadi dan Yodo, Sutarnan, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Salim HS., 2014, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Bandung: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Syaifuddin, Muhammad, 2012, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum, Perikatan)*, Bandung: CV. Mandar Maju.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

### Website

Profil singkat Simply Fresh Laundry, pada 30 November 2015 dalam <http://www.simplyfreshlaundry.com/>

Profil singkat Super Wash Laundry, pada 30 November 2015 <http://super-wash-laundry.indonetwork.co.id/>